

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) , adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj . Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹

Pernikahan adalah salah satu dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pernikahan juga menjadi sarana untuk mengenal dan saling membantu antar kelompok.²

Islam mengatur pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagai cara meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan adalah momen yang harus disambut dengan rasa syukur dan kegembiraan. Islam memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara dan proses pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih.³

Hal yang paling penting dalam ajaran Islam salah satunya yakni aspek perkawinan. Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam" *Jurnal Pendidikan Agama Islam* (2016) 2.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Cb Sinar Baru, 1986) 374.

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5 (Desember 2014) 287.

nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan di atur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas kedewasaan perkawinan, pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa *"seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan"*.⁵ Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di*

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) 2.

⁵ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam* (PT. Bumi Aksara, 2004)1.

bawah kekuasaan wali". Perkawinan hanya sah berdasarkan pasal 7 ayat 1 jika laki-laki dan perempuan itu telah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.⁶

Dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) pasal 98 Ayat 1 Inpres No. 1 Tahun 1991 menentukan bahwa "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun selama anak tersebut tidak cacat fisik atau cacat mental atau belum pernah menikah*". Dewasa secara yuridis, persoalan kedewasaan baru mengemukakan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata undang-undang ini tidak hanya mengatur masalah perkawinan tetapi juga sangat mirip dengan asas-asas dasar hukum keluarga. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan (2) 17 UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 50, usia dewasa yang sah ditetapkan pada usia 18 tahun.⁷

Pembatasan Usia ini dibuat dimaksudkan agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, karena untuk mencapainya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya aturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatannya.

Adapun dalam Al-Qur'an tidak ditentukan batas usia bagi pihak yang ingin melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini batasanya hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka, sebagaimana dalam surat (Q.S. An-Nisa 4/6):

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)* (Liberty: Yogyakarta, 2007)15.

⁷ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompleksi Hukum Islam* (PT. Bumi Aksara, 2004) 1.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا

وَبَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

”Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.”⁸

Allah SWT telah mensyariatkan Pernikahan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antar mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya ruah, atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya. Keberadaan Pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.⁹

Istilah perkawinan di bawah umur merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai batas usia yang ditetapkan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa usia perkawinan adalah usia di mana seseorang dianggap siap secara fisik dan mental untuk menikah. Perkawinan di bawah umur terjadi ketika salah satu atau kedua pihak belum

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (2019).

⁹ Moh Adib Ulil Fahmu, “Analisis Presepsi Hakim tentang Keadaan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Nikah,” (2020) 4.

mencapai batas usia tersebut. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 5 Tahun 2019 mengatur pedoman mengadili dispensasi nikah untuk kasus-kasus ini.¹⁰

Pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Sama halnya pula sebagaimana disampaikan oleh C.S.T. Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.¹¹

Pengadilan Agama Palangka Raya, sebagai bagian dari Mahkamah Agung, bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili kasus, termasuk dispensasi nikah sesuai undang-undang. Memahami pandangan peradilan ini penting untuk mengatasi tantangan, karena lembaga peradilan bertanggung jawab menyampaikan pekerjaannya kepada masyarakat.¹² Melihat fenomena yang terjadi terkait perbedaan cara dan pendapat hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah, hasil observasi awal menunjukkan adanya perbedaan antara dua hakim. Pandangan pertama, yang dipegang oleh sebagian hakim, berpendapat bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran moral atau risiko terjadinya

¹⁰ Ijtima Ulama, “Keputusan Ijtima ‘Ulama’ Komisi Fatwa Se- Indonesia III Tahun 2009,” *Majelis Ulama Indonesia*, (2009) 225.

¹¹ Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Indonesia,” *Acta Diurnal* 3 (2020) 209.

¹² Kathy Mack, “The Judiciary and the publik. Judicial Perceptions,” *The Adelaide Law*, 2018, 4.

pelanggaran syariat Islam, misalnya hubungan remaja yang sudah terlalu dekat atau sudah terjadi kehamilan di luar nikah. Pandangan ini menekankan bahwa kondisi mendesak harus benar-benar nyata agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dispensasi nikah.¹³ Sementara itu, pandangan kedua, yang dianut oleh salah satu hakim, lebih fleksibel. Menurutny, alasan sangat mendesak tidak selalu harus diukur dari ada tidaknya pelanggaran moral, tetapi juga bisa dilihat dari perilaku pasangan yang sudah serius menjalin hubungan dan memiliki niat baik untuk menikah secara sah meskipun usia mereka belum cukup. Artinya, meskipun belum ada pelanggaran, dispensasi tetap dapat dikabulkan untuk menghindari risiko sosial yang tidak diinginkan. Perbedaan inilah yang saya anggap menarik untuk diteliti.¹⁴ Karena di Pengadilan Agama Palangka Raya perbedaannya justru sampai pada makna substantif mendesak itu sendiri. Hal ini penting untuk dikaji agar dapat memberikan gambaran baru dalam praktik dispensasi nikah di Indonesia perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas dalam penerapan hukum yang digunakan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **”Persepsi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palangka Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap alasan sangat mendesak dalam dispensasi nikah?

¹³ Sariani, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, *Wawancara Pribadi*, Palangka Raya, 27 Juli 2024.

¹⁴ Mulyani, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, *Wawancara Pribadi*, Palangka Raya 25 Juli 2024.

2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap alasan sangat mendesak dalam dispensasi nikah.
2. Untuk mengetahui alasan hakim dalam menerima dan menolak perkara dispensasi nikah dan dasar hukum yang digunakan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Menjelaskan Persepsi Hakim Terhadap alasan sangat mendesak dalam Dispensasi Nikah: Penelitian ini penting untuk mengungkap bagaimana hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memandang kondisi mendesak yang memerlukan dispensasi nikah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah, serta memahami variasi pandangan yang ada di antara para hakim..
2. Mengidentifikasi Alasan Hakim Dan Dasar Hukum yang Digunakan Hakim: Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan hakim dalam menerima dan menolak perkara dispensasi nikah dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah. Dengan mengetahui acuan hukum yang dipakai, penelitian ini dapat membantu dalam menilai konsistensi dan kesesuaian penerapan hukum terhadap prinsip-prinsip Islam dan

undang-undang nasional, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan prosedur hukum yang lebih baik.

E. Definisi Operasional

1. Persepsi Hakim

Persepsi adalah proses menerima informasi dan memahami lingkungan sekitar. Pada intinya, persepsi berkaitan dengan cara seseorang menerima informasi dan menyesuaikannya dengan lingkungannya. Ini melibatkan interpretasi dalam memahami informasi, yang dapat meningkatkan pengetahuan penerima, serta seleksi terhadap berbagai rangsangan yang ditangkap oleh panca indera.¹⁵

Persepsi hakim berarti adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang menurut pola pikir hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Dan Pertimbangan itu sesuatu yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan.¹⁶

2. Pengadilan Agama Palangka Raya

Pengadilan Agama Palangka Raya adalah nama lembaga resmi pemerintah yang melaksanakan tugas yudikatif di tingkat pertama yang mempunyai

¹⁵ Maropen Simbolon, "Persepsi dan Kepribadian," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2 (2008): 54.

¹⁶ Ulil Fahmi, "Analisis Persepsi Hakim tentang Keadaan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Nikah."10.

kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang beragama Islam yang terletak di Palangka Raya.

3. Alasan Sangat Mendesak

Kamus mendefinisikan urgensi sebagai "sangat penting". Ketika seseorang benar-benar merasakan urgensi, mereka berpikir bahwa tindakan terhadap isu-isu penting perlu dilakukan sekarang, bukan nanti ketika sesuai dengan jadwal.¹⁷ alasan sangat mendesak ini merupakan situasi yang memaksa untuk segera mengambil keputusan, dalam hal ini kaitannya dengan keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan karena alasan sangat mendesak, apakah yang dimaksud alasan sangat mendesak disini karena sudah hamil dulu atau dengan alasan lain.

4. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah keringanan untuk pernikahan calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara bahasa, dispensasi berarti pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus, izin pembebasan dari kewajiban, dan keringanan. Dalam kamus hukum, dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun Undang-undang yang semestinya harus berlaku secara formil.¹⁸

¹⁷ Jhon P Kotter Leader, *A Sense of Urgency* (Book Summaries, 2011) 2.

¹⁸ Yan Pramada Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1997) 231.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun referensi-referensi yang penulis maksud diantaranya:

1. A Imron, "Dispensasi Perkawinan Pespektif Perlindungan Anak", *Jurnal QISTIE*, Volume V Nomor 1, 2011, di akses pada : 4 Juli 2020, Hal ini lebih di dominasi karena ada perubahan di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini menjadikan penulis lebih rinci untuk dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan keputusannya.¹⁹ Dari sumber jurnal diatas memiliki beberapa persamaan dengan yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang kajian dispensasi nikah, sedangkan untuk perbedaanya didalam dasar hukum, dasar hukum yang diambil oleh A Imron yaitu menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan sedangkan dari penulis menambah sumber hukum yang terbaru yaitu Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.
2. Skripsi Karya Mutsla Sofyan Tasfiq pada Tahun 2015 dengan Judul "Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang di Ajukan Anak dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan" UIN Maulana Malik Ibrahim membahas tentang dispensasi kawin yang

¹⁹ A Imron, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Qistie* 5 (2011).

diajukan oleh anak dibawah umur serta tinjauan masalah dikabulkan dispensasi kawin. Adanya persamaan dengan penulis ialah pada tinjauan masalah serta proses pemberian dispensasi kawin.²⁰ Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan untuk mengadili dispensasi kawin yaitu di dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019.

3. Studi Kasus yang diteliti oleh Quri Orchid pada tahun 2013 dengan judul “Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan (No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)”. Membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan penetapan 82/Pdt.P/2012/PA.Mks., yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat.²¹ Dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin Hakim tidak terikat dengan hukum positif karena hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum. Adanya keterkaitan dengan penulis yaitu persepsi hakim untuk melakukan penemuan hukum.
4. Skripsi Karya Sri utami , dengan judul “ Dispensasi Perkawinan Anak di bawah umur karena pihak perempuan mempunyai pendapatan ekonomi rendah (GNP) menurut Mudrajat Kuncoro (Analisis Putusan No 10/Pdt.P/2004 di pengadilan Agama Kebumen)”, Jurusan syariah Program studi Al ahwal Alsyakhsyah STAIN Surakarta tahun 2006,. Hasil

²⁰ Mustla Sofyan Tasfiq, *“Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang di Ajukan Anak dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan”* (Skripsi, Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2015).

²¹ Quri Orchid, “Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Skripsi, Studi Kasus Penetapan No. 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)” (2013).

penelitian adalah bahwa hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur yang keluarga tergolong tidak mampu atau memiliki penghasilan rendah.²² Perbedaan utama terletak pada fokus Sri Utami yang lebih pada faktor ekonomi sebagai dasar dispensasi, sementara skripsi ini akan lebih memperluas analisis dengan mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas.

5. Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dan Kompilasi Hukum Islam" *Salam Jurnal*, Vol.7 No.1 Tahun 2020, yang menekankan dispensasi nikah sebagai solusi hukum dalam konteks usia pernikahan, dengan fokus pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pentingnya persetujuan dari Pengadilan Agama. Mereka mencatat bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas usia minimal secara eksplisit, tetapi mengakui balig sebagai syarat sah.²³ Sementara itu, skripsi ini lebih mengembangkan pemahaman dengan menyoroti kompleksitas sosial yang memengaruhi pengajuan dispensasi nikah, serta mengkritisi batasan usia yang kaku. Skripsi ini juga menekankan perlunya fleksibilitas dalam penerapan

²² Sri Utami, "Dispensasi Perkawinan Anak di bawah umur karena pihak perempuan mempunyai pendapatan ekonomi rendah (GNP) menurut Mudrajat Kuncoro (Skripsi, Analisis Putusan No 10/Pdt.P/2004 di pengadilan Agama Kebumen)" (STAIN Surakarta, 2006).

²³ Kamarusdiana dan Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Salam* 7 (2020).

hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan kesiapan mental dan fisik calon mempelai.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis karena setiap bab membahas pertanyaan tersendiri. Namun pembahasan setiap bab akan saling terkait dan terdiri dari sub-sub pembahasan. Secara umum penulis akan memaparkan rinciannya sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu berisi landasan teori yang membahas teori yang mendukung serta relevan dengan persepsi hakim dalam mengabulkan permohonan, dan tinjauan umum tentang pernikahan dan dispensasi nikah.

Bab III yaitu metode penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

Bab IV yaitu berisi laporan hasil dari penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara kepada Para Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Mengenai Presepsi Hakim terhadap alasan sangat mendesak Dalam Dispensasi Kawin.

Bab V yaitu penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil penelitian yan sudah dilakukan dalam rangka menemukan titik terang dalam presepsi Hakim terhadap alasan sangat mendesak dalam Dispensai Kawin.